

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 423 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIGENTUR KECAMATAN TANJUNGKERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cigentur, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIGENTUR KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta;

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cigentur dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Desa Batas Cigentur, Tanjungmekar, Desa dan Desa terletak Tanjungwangi yang pada TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas Hutan Guriang pada koordinat 6° 47' 27.409" LS; dan 107° 52' 34.265" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Hutan Guriang yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cumanggala pada koordinat 6° 47' 22.276" LS dan 107° 52' 40.356" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti Sungai Cumanggala yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-002 dengan tanda batas Area Hutan Peundeuy pada koordinat 6° 47′ 8.826″ LS dan 107° 52′ 58.427″ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perkebunan Situhiang Awirarangan yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-003 dengan tanda batas Area Pekebunan Situhiang pada koordinat 6° 47′ 3.099″ LS dan 107° 53′ 3.351″ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Hutan, dan Persawahan Peundeung dan Persawahan Cibitung Hilir yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-004 dengan tanda batas Pematang Sawah Cibitung pada koordinat 6° 46' 44.226" LS dan 107° 53' 34.908" BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Persawahan Cibitung Hilir, Perkebunan Blok Cigentur sampai Tepi Jalan Sukamantri-Sumedang yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-005 dengan tanda batas As Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat 6° 46' 46.206" LS dan 107° 53' 43.850" BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perumahan Blok Cigentur dan Perkebunan Blok Cigentur yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-006 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 46' 49.220" LS dan 107° 53' 50.064" BT; dan

- 8. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Cipanas, dan Desa Cigentur yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 46′ 52.901″ LS dan 107° 53′ 54.643″ BT.
- b. Batas Desa Cigentur dengan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipanas, Desa Gunturmekar, dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta mengikuti Saluran Irigasi Babakan Caringin Jalan Babakan Caringin yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000 dengan tanda batas Jembatan Klenteng pada koordinat 6° 47' 48.181" LS dan 107° 54' 5.615" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area Persawahan Blok Klenteng yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Babakan Caringin pada koordinat 6° 47' 26.945" LS dan 107° 54' 6.108" BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-001 dengan tanda batas Pematang Sawah Klenteng pada koordinat 6° 47' 26.373" LS dan 107° 54' 1.442" BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cipanas, Desa Cigentur, dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 46′ 52.901″ LS; 107° 53′ 54.643″ BT.
- c. Batas Desa Cigentur dengan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Cibungur, dan Desa Cigentur yang terletak pada TK32.11.16.2009-20-2003-20-2008-000 dengan tanda batas Hutan Pasir Kacang pada koordinat 6° 47' 42.905" LS dan 107° 52' 41.351" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Hutan Pasir Kacang yang terletak pada TK32.11.20.2003-20.2008-001 dengan tanda batas TPU Pasir Batang pada koordinat 6° 47' 38.015" LS dan 107° 53' 6.546" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri TPU Pasir Batang, dan Perkebunan Pasir Batang sampai Tepi Jalan Cigentur-Gunturmekar yang terletak pada TK32.11.20.2003-20.2008-002 dengan tanda batas As Jalan Sindang Taman Gembong pada koordinat 6° 47' 43.318" LS dan 107° 53' 8.034" BT;

- 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Jalan Cigentur-Gunturmekar yang terletak pada TK32.11.20.2003-20.2008-003 dengan tanda batas As Jalan Sukamantri-Sumedang pada koordinat 6° 47′ 24.687″ LS dan 107° 53′ 40.157″ BT; dan
- 5. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Jalan Sumedang-Sukamantri, Kemudian mengikuti As Median Line Sungai Cikupa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gunturmekar, Desa Cigentur, dan Desa Cipanas yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000 dengan tanda batas Jembatan Klenteng pada koordinat 6° 47' 48.181" LS dan 107° 54' 5.615" BT.
- d. Batas Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong, Desa Gunturmekar, dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2003-20.2008-000 dengan tanda batas Hutan Pasir Kacang pada koordinat 6° 47′ 42.905″ LS dan 107° 52′ 41.351″ BT; dan
 - dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Hutan Pasir Kacang sampai Hutan Guriang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cibungur, Desa Cigentur Kecamatan Rancakalong, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-21.2006-000 dengan tanda batas Hutan Guriang pada koordinat 6° 47' 27.933" LS dan 107° 52' 33.636" BT.
- e. Batas Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
 - dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibungur, Desa Cigentur Kecamatan Rancakalong dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-21.2006-000 dengan tanda batas Hutan Guriang pada koordinat 6° 47' 27.933" LS dan 107° 52' 33.636" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Hutan Guriang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cigentur, Desa Tanjumekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas Hutan Guriang pada koordinat 6° 47' 27.409" LS 107° 52' 34.265" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cigentur dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 423

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,


<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA Kode Wilavah: 32.11.20.20

DESA CIGENTUR

KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA CIGENTUR

KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG 45354

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

▲ Titik Kartometrik Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

---- Batas Negara ---- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

	Koordinat			
Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Y
TK32.11.16.2009-20.2003-20.2008-000	6° 47' 42.905" LS	107° 52' 41.351" BT	818162.484	9247939.164
TK32.11.20.2003-20.2008-001	6° 47' 38.015" LS	107° 53' 6.546" BT	818937.670	9248084.902
TK32.11.20.2003-20.2008-002	6° 47' 43.318" LS	107° 53' 8.034" BT	818982.426	9247921.587
TK32.11.20.2003-20.2008-003	6° 47' 24.687" LS	107° 53' 40.157" BT	819973.044	9248488.494
TK32.11.16.2009-20.2008-21.2006-000	6° 47' 27.933" LS	107° 52' 33.636" BT	817928.112	9248400.876
TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000	6° 47' 27.409" LS	107° 52' 34.265" BT	817947.546	9248416.866
TK32.11.20.2002-20.2008-001	6° 47' 26.373" LS	107° 54' 1.442" BT	820626.887	9248432.738
TK32.11.20.2002-20.2008-002	6° 47' 26.945" LS	107° 54' 6.108" BT	820770.175	9248414.307
TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000	6° 47' 48.181" LS	107° 54' 5.615" BT	820751.118	9247761.483
TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000	6° 46' 52.901" LS	107° 53' 54.643" BT	820424.087	9249463.118
TK32.11.20.2008-20.2009-006	6° 46' 49.220" LS	107° 53' 50.064" BT	820284.060	9249577.136
TK32.11.20.2008-20.2009-005	6° 46' 46.206" LS	107° 53' 43.850" BT	820093.631	9249670.922
TK32.11.20.2008-20.2009-004	6° 46' 44.226" LS	107° 53' 34.908" BT	819819.178	9249733.467
TK32.11.20.2008-20.2009-003	6° 47' 3.099" LS	107° 53' 3.351" BT	818845.852	9249158.983
TK32.11.20.2008-20.2009-002	6° 47' 8.826" LS	107° 52' 58.427" BT	818693.479	9248983.802
TK32.11.20.2008-20.2009-001	6° 47' 22.276" LS	107° 52' 40.356" BT	818135.659	9248573.582

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data

: - Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25,000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupateni/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.